

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan, dimana salah satunya adalah dengan menggunakan hutang. Hutang merupakan salah satu cara memperoleh dana dari pihak eksternal yaitu kreditor. Dana yang diberikan oleh kreditor dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan, dimana biaya hutang (*cost of debt*) merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan.

Pada dasarnya utang perusahaan dibedakan menjadi dua yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang, utang jangka pendek adalah utang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, sedangkan utang jangka panjang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Menurut Singgih (2008, dalam Juniarti dan Sentosa 2009), Pada kondisi perusahaan yang memiliki biaya hutang yang tinggi maka perusahaan berusaha menutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya agar tidak terjadi penurunan harga saham. Namun, disisi lain investor memerlukan pengungkapan yang memadai untuk menjamin apakah investasinya memiliki risiko yang sesuai dengan apa yang di perkirakan. Adanya tuntutan dari investor tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan secara lebih luas (Verdiyana, 2006).

Menurut (Lombantoran, 1996 dalam Suandy, 2013) Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan

manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban dengan benar tapi dengan jumlah yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu perencanaan pajak yang diperbolehkan untuk mengurangi beban pajak.

Bhoraj dan Sengupta (2003) *cost of debt* dari suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi. Penggunaan *tax avoidance* langkah modifikasi Desai and Darmapala (2006) menemukan keberadaan efek substitusi dari *tax avoidance* untuk penggunaan utang, dan hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Graham dan Tucker (2006) dan Lim (2010) menyatakan bahwa upaya untuk memperkecil pajak seperti perlindungan pajak (*tax shelter*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan substitusi dari penggunaan hutang. Perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada negara dibandingkan meningkatkan penggunaan hutang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang dampaknya akan mengurangi *cost of debt*. Hal ini mendukung hipotesis *trade-off theory* bahwa *tax avoidance* mensubstitusi utang sehingga akan mengurangi *cost of debt*.

Menurut penelitian Rahmawati (2015), *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt* perusahaan. Hal ini memberikan bukti bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap penggunaan utang yang lebih sedikit yang akan menurunkan *cost of debt* di suatu perusahaan justru semakin tinggi tingkat *tax avoidance* akan meningkatkan *cost of debt* namun tidak signifikan. Hasil penelitian itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masri dan Martani (2012) dan Marcelliana dan Purwaningsih (2014) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Hasil penelitian itu juga berbeda dengan penelitian Graham dan Tucker (2006) dan Lim (2010) yang menyatakan bahwa upaya untuk memperkecil pajak seperti perlindungan pajak (*tax avoidance*) merupakan substitusi dari penggunaan utang. Perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada negara dibandingkan meningkatkan penggunaan hutang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, maka dampaknya akan mengurangi *cost of debt*.

Biaya utang juga dapat dipengaruhi oleh *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Rahmawati (2015), penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan

mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan peran pemegang saham perusahaan. Pengukuran penerapan *corporate gofermance* oleh perusahaan dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit.

Menurut Rahmawati (2015), menyatakan bahwa komisaris indepenen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*) perusahaan. Hal ini memberikan bukti bahwa selama periode pengamatan ada kecenderungan semakin besar rasio komisaris independen maka tidak berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*) yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nancy Yunita (2012) dan juniarti (2009) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt* dan *voluntary discosure*. Hasil penelitian itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2014) yang menunjukkan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan penelitian yang dilakukan Anderson, Mansi, dan Reeb (2003) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Menurut penelitian Rahmawati (2015), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt* perusahaan. Itu berarti bahwa semakin besar saham dari kepemilikan manajerial perusahaan tidak akan berpengaruh *cost of debt* disuatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan

penelitian Juniarti (2009), Yunita (2012) dan Nugroho (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*). Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen. Adanya kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham (Jansen dan Mackling, 1976).

Dengan adanya kepemilikan institusional, *monitoring* yang efektif terhadap pihak manajemen dapat dilakukansehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya kinerja perusahaan maka risiko yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil sehingga kreditor dapat memberikan *return* yang lebih rendah atas sejumlah dana yang dipinjamkan kepada perusahaan. Selain itu dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, terdapat *monitoring* yang efektif yang dilakukan terhadap manajemen oleh pihak investor institusional yang dapat menyebabkan penggunaan hutang menurun, karena peranan hutang sebagai salah satu alat *monitoring* biaya keagenan sudah diambil alih oleh investor institusional (Yeniatie dan Destriana, 2010). Bhojrat dan sengupta (2003), Piot dan Missonier-Pierra (2007), Roberts dan Yuan (2009) menemukan bukti yang kuat bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya utang perusahaan yang diukur dengan *bond yeild*. Yeniatie dan Destriana (2010) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*). Penelitian itu sejalan dengan penelitian

Rebecca (2012). Berbeda dengan penelitian Rahmawati (2015) yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2012) menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. KAP yang masuk dalam kelompok The Big Four akan lebih dipercayai kualitasnya dibandingkan dengan KAP non The Big Four. Hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati (2015) menunjukkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

Pada penelitian Piot dan Missioner-Piera (2007) dengan menggunakan *Good Corporate Governance* dan kualitas audit yang diukur dengan reputasi auditor dan keberadaan komite audit, meneliti pengaruh GCG dan kualitas audit terhadap biaya utang yang terjadi pada perusahaan yang listing di Prancis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG yang diprosikan ke dalam dewan direksi dan direksi independen berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Sedangkan untuk komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Sebaliknya pada penelitian Anderson, dkk (2004) yang meneliti karakteristik dewan direksi dan komite audit terhadap biaya utang menunjukkan hasil berbeda. Penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik dewan direksi tidak berpengaruh terhadap menurunnya biaya utang. Sedangkan untuk karakteristik komite audit yang diprosikan ke dalam keberadaan komite audit, ukuran komite audit dan jumlah pertemuan berpengaruh negatif signifikan terhadap menurunnya biaya utang perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda-beda diatas masih terdapat *research gap* maka muncul motivasi bagi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi biaya utang. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya utang dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan *good corporate governance*. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) tentang “Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Utang”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah tahun periode serta data yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya periode tahun 2009-2014, sedangkan penelitian ini pada periode 2012-2016. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diprosikan dengan ETR berpengaruh negatif terhadap biaya utang?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya utang?

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya utang?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya utang?
5. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi oleh penghindaran pajak, komisaris indepenen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh negatif penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR terhadap biaya utang.
2. Untuk menguji pengaruh positif komisaris indepenen terhadap biaya utang.
3. Untuk menguji pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap biaya utang.
4. Untuk menguji pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap biaya utang.

5. Untuk menguji pengaruh negatif komite audit terhadap biaya utang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi peneliti.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan.

